

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEJAHATAN TANPA KORBAN
(*VICTIMLESS CRIME*) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ASA ALIF AWWABINA
NIM: 202010110311363

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEJAHATAN TANPA KORBAN
(VICTIMLESS CRIME) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:


ASA ALIF AWWABINA

202010110311363


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.




PROF. DR. TENGKU, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ASA ALIF AWWABINA

202010110311363

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ASA ALIF AWWABINA

NIM : 202010110311363

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEJAHATAN TANPA KORBAN
(VICTIMLESS CRIME) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melang, 20 Juli 2024



Ungkapan Pribadi:

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.



Motto :

Jadilah seperti spons, serap ilmu sebanyak-banyaknya.

ABSTRAKSI

Nama : Asa Alif Awwabina
NIM : 202010110311363
Judul : Implikasi Hukum Pengaturan Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crime*) Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
Fitria Esfiandiari, S.H., M.H

Pengaturan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) masih menjadi perdebatan dikalangan akademisi sebab hingga saat ini belum juga menemui titik terang karena belum adanya regulasi yang memadai sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dalam Hukum Positif di Indonesia? Bagaimana bentuk implikasi hukum dari pengaturan tentang kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) jika ditinjau dari aspek kepastian hukum? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kejahatan tanpa korban di Indonesia serta menganalisis hukum pengaturan tentang kejahatan tanpa korban dalam hukum positif dari aspek kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan berupa; buku, jurnal dan artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini dan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan tanpa korban di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan cara pandang masyarakat dan pembentuk undang-undang dalam menentukan perbuatan yang layak dijatuhi pidana menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Implikasi hukum dari ketidakpastian ini menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki regulasi yang ada guna memberikan perlindungan hak-hak subjek hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan menambahkan regulasi kejahatan tanpa korban dalam Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus untuk memastikan kejelasan dan konsistensi hukum.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kejahatan Tanpa Korban, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Name	: Asa Alif Awwabina
NIM	: 202010110311363
Title	: Legal Implications of Victimless Crime Arrangements in Terms of Legal Certainty
Adviser	: Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum Fitria Esfiandiari, S.H., M.H

Victimless crime regulation is still a debate among academics because until now it has not yet found a bright spot due to the absence of adequate regulations resulting in legal uncertainty. The formulation of the problems discussed in this study are, how is the regulation of victimless crime in Positive Law in Indonesia? What are the legal implications of the regulation of victimless crime in terms of legal certainty? This paper aims to find out and examine the regulation of victimless crimes in Indonesia and analyze the legal regulation of victimless crimes in positive law from the aspect of legal certainty. The research method used is normative juridical with a statutory approach and conceptual approach with legal material collection techniques in the form of literature studies; books, journals and scientific articles, laws and regulations, other documents that have relevance to this research activity and qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, it shows that the regulation of victimless crimes in Indonesia still causes legal uncertainty. Differences in the perspective of the community and lawmakers in determining the actions that deserve criminal punishment cause uncertainty in law enforcement. The legal implications of this uncertainty indicate that concrete steps are needed to improve existing regulations in order to provide protection of the rights of legal subjects and consistency in fair and proportional law enforcement. Therefore, it is necessary to revise and add regulations on victimless crimes in the General Criminal Law and Special Criminal Law to ensure legal clarity and consistency.

Keywords: Legal Implications, Victimless Crime, Legal Certainty

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEJAHATAN TANPA KORBAN (*VICTIMLESS CRIME*) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**". Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, **Ayah Budi Cahyono (Alm)** dan **Ibu Vivi Trianah** untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membekali dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

2. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Yang terhormat, **Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 serta **Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, seluruh Dosen serta staff pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
6. Yang terkasih dan yang sangat penulis cintai, untuk **Adik Hasna Ainun Sakinata**, terimakasih telah memberikan dukungan secara moril untuk penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan bahagia. Semoga segera menjadi arsitek sesuai dengan cita-citamu.
7. Sahabat yang juga sangat penulis sayangi, rekan-rekan “**SAHABAT MBAH GROUP**”. Teruntuk **Arimbi Gita Pramudya Wardani, S.H., Akbar Fitranda Putra, S.H., Abil Firdaus Amin, S.E., Fadil Cakra Perdana, Achmad Budi Utomo, S.H., Marshal Faisal Noor, Vella Dya Ony Rahmanda, S.H.** serta **Ganaudi Riswantoro**. Para laki-laki serta perempuan pejuang cinta dan masa depan cerah yang telah menjadi sahabat seperjuangan saya dalam masa lika-liku awal perkuliahan hingga masa akhir

perkuliahannya. Dimanapun dan kapanpun kalian berada nanti setelah kita tidak lagi bersama, saya harap kalian dapat mengurangi kegiatan memantau wanita berkedok meminum kopi di kafe agar tidak sakit lambung di perantauan. Semoga kalian tetap diberikan rasa Syukur dan kebahagiaan untuk melewati kehidupan skena ini.

8. Terima kasih kepada “**NARKONGAB GROUP**” yang telah memberikan motivasi dan dukungan. Semoga kalian diberikan rasa syukur dan kebahagian dalam melewati fase-fase seiring berjalannya waktu.
9. Yang terkasih dan yang penulis sayangi juga, abang **Ibnu Tsani Al-Faqih, S.H., M.H.**, dan abang **Wahyu Suryo Ajie, S.H.**, yang telah memberikan ilmu dan dukungan moril kepada penulis dalam menuntaskan segala bentuk lika-liku dalam dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan kepenulisan naskah skripsi ini.
10. Terimakasih kepada **Salsabila Putri Novindra** yang telah menemani dan mensupport penulis dalam menuntaskan naskah tugas akhir ini.
11. Yang saya banggakan, rekan-rekan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan berkembang dalam masa perkuliahan.
12. Dan tidak lupa pula penulis ucapan kepada segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Sebagai harapan penulis, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri. Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Malang, 1 Juli 2024

Asa Alif Awwabina

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
Ungkapan Pribadi:	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Hukum Positif	22
B. Tinjauan Aspek Kepastian Hukum	35
C. Tinjauan Konsep Implikasi Yuridis	40

D. Tinjauan Umum Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crime</i>)	41
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Bentuk Pengaturan Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crime</i>) dalam Hukum Positif Indonesia	55
B. Implikasi Yuridis Pengaturan Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crime</i>) Berdasarkan Aspek Kepastian Hukum.....	81
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88



DAFTAR TABEL

TABEL 1 HASIL TINJAUAN REGULASI KEJAHATAN TANPA KORBAN BERDASARKAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM	75
TABEL 2 HASIL TINJAUAN KEJAHATAN TANPA KORBAN BERDASARKAN INDIKATOR.....	77



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, O. S. (2015). *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amira Paripurna, A. P. (2021). *Victimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anwar, Y. (2009). *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asshidiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT, Alumni.
- Azzulfi, M. B. (2005). *Homoseks*. Bandung: PT Mizan Publiko.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Handoyo, D. U. (2014). *Kamus Hukum*. Jakarta: Mahirindo Utama.
- Handoyo, H. C. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*,. Kanisius: Yogyakarta.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung,: Alumni.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III. Malang: Bayumedia.
- Lemek, J. (2007). *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta: Galang Press.
- Marpi, Y. (2020). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri.
- Maruli, S. (2021). *Buku Ajar Kriminologi cetakan ke 1*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muttaqien, R. (Bandung). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Philips, A. A. (2003). *Islam dan Homoseksual*. Jakarta,: Pustaka Zahra.
- Pisani, E. (2008). *Kearifan Pelacur Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Prakoso, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Cet. 1*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.
- Reksodiputro, M. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Setiyono. (2010). *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. Jakrta: Raih Asa Sukses.
- Soemardi, D. (1997). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Indhillco.
- Soemitro, R. H. (1998,). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zulfa, T. S. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Internet

- Ananda. (2024, Juni 20). www.gramedia.com. Retrieved Juni 20, 2024, from <https://www.gramedia.com> : <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- humas fku. (2023, maret 7). *fkkmk.ugm.ac.id*. Retrieved Juni 6, 2024, from <https://fkkmk.ugm.ac.id/> : <https://fkkmk.ugm.ac.id/mengenal-aborsi-dan-penanganannya/>
- Muladi. (2018, Januari 1). www.kompas.id. Retrieved Juni 24, 2024, from <https://www.kompas.id>:
<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/01/15/kejahanan-tanpa-korban>
- Pramesti, T. J. (2024, April 11). www.hukumonline.com. Retrieved Mei 29, 2024, from <https://www.hukumonline.com> :
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>
- Sofian, A. (2016, Mei 30). business-law.binus.ac.id. Retrieved Juni 2, 2024, from <https://business-law.binus.ac.id/>:
<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>
- Safitri, D. (2022, November 10). www.detik.com/edu/. Retrieved Juni 5, 2024, from [detik.com](https://www.detik.com/edu): <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6398375/pengertian-implikasi-dan-perbedaannya-dengan-dampak>
- Tari Oktaviani, d. N. (2023, Agustus 24). nasional.kompas.com. Retrieved Juni 1, 2024, from <https://nasional.kompas.com> :
https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/00300031/mengapa-narkotika-disebut-victimless-crime/#google_vignette

Jurnal

- Candra, T. N. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan. *PAMPAS*, 2(2), 89-103.
- Chazizah, M. W. (2020). “Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis dalam Konteks Victimless Crime di Klub X Wilayah Jakarta Barat. *Anomie*, 2(1), 63-72.

- Duwi Handoko, B. S. (2019). Perbandingan Sistem Hukum Tentang Regulasi Kejahatan Tanpa Korban di Kawasan Asia. *Ensklopedia Social Review*, 1(1), 110-117.
- Evan Ivander Hutagalung, B. E. (2023). Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminilogi Di Wilayah Hukum Polres Bintan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 166-172.
- Gusnita, M. W. (2020). Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis dalam Konteks. *Anomie*, 2(1), 63-72.
- Handoko, D. (2018). TINDAK PIDANA TANPA KORBAN DI INDONESIA PENGATURAN DAN PROBLEMATIKANYA. *Menara Ilmu*, 12(3), 34-43.
- Harefa, S. (2020). PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL. *Rectum*, 2(1), 43-54.
- Malik, F. (2021). TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 188-196.
- Panjaitan, B. S. (2022). Tindak Pidana Tanpa Korban. *Mercatoria*, 15(1), 1-9.
- Parlindungan, D. R. (2021). Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(1), 20-26.
- Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissan*, 6(1), 132-151.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Hukum Pro Justitia*, 25(3), 270-282.
- Taun, E. A. (2023). Batas Tindakan Homoseksual Terhadap Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 256-269.

Karya Ilmiah

Akbar, R. A. (2023). *Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif.* Jakarta: Universitas Syarif Hidaytullah.

Al-rasyid, M. A. (2023). *Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Victimless Crime di Indonesia.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Rezki, H. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).* Tarkan: Universitas Borneo Tarakan.

Suci, A. S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby).* Jakarta: Universitas Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan

56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl

633/Pid.Sus/2014/PN Cbi



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Asa Alif Awwabina
Nim : 202010110311363

Dengan Judul Skripsi :

“IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEJAHATAN TANPA KORBAN (VICTIMLESS CRIME) DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

20/7/24



Malang, 9 Juli 2024